



Analisis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 Tentang Riba

Mifta Rezki¹, Hidayatul Munawwarah^{2*}, Pausi Rahman³, Hanif Triansyah⁴,
Agung Prasetyo⁵, Fauziah Nur Ariza⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email : mifta0403233276@uinsu.ac.id¹, hidayatul0403233278@uinsu.ac.id², pausi0403233279@uinsu.ac.id³,
hanif0403233275@uinsu.ac.id⁴, agung0403232164@uinsu.ac.id⁵, Fauziah1100000178@uinsu.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: hidayatul0403233278@uinsu.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the interpretation of Surah Al-Baqarah verses 275–279, which comprehensively discuss the concept of usury (riba) in Islam. These verses emphasize the fundamental distinction between usury and lawful trade, while clearly stating the prohibition of riba as an economic practice that leads to injustice and exploitation. This study employs a qualitative method with a library research approach, using primary sources such as the Qur'an, classical and contemporary tafsir books, and other relevant supporting literature. The findings indicate that riba is viewed as a practice that damages social and economic order because it contradicts the principles of justice, fairness, and mutual assistance. Furthermore, these verses highlight severe warnings for those who persist in usury and call upon believers to repent and abandon any remaining claims derived from riba. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the prohibition of riba and its relevance to modern economic systems, particularly in applying Islamic values of justice, ethical responsibility, and social welfare in contemporary society.*

Keywords: Al-Baqarah; Islamic Economics; Qur'anic Interpretation; Social Justice; Usury (Riba).

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279 yang membahas secara komprehensif tentang konsep riba dalam Islam. Ayat-ayat tersebut menegaskan perbedaan mendasar antara riba dan jual beli, serta menjelaskan larangan riba sebagai bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan dan penindasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba dipandang sebagai praktik yang merusak tatanan sosial dan ekonomi karena menghilangkan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Selain itu, ayat-ayat ini juga menekankan ancaman keras bagi pelaku riba serta ajakan untuk bertaubat dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai larangan riba serta relevansinya dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Al-Baqarah; Ekonomi Islam; Keadilan Sosial; Riba; Tafsir Al-Qur'an.

1. PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Dalam Al-Qur'an, larangan riba ditegaskan secara bertahap hingga mencapai bentuk pelarangan total yang disertai ancaman keras bagi pelakunya. Fenomena riba tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum fikih semata, melainkan juga sebagai praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan struktural. Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menjadi landasan utama dalam memahami konsep riba karena ayat-ayat tersebut secara eksplisit membedakan antara praktik jual beli yang dibenarkan dan riba yang diharamkan. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap ayat-ayat ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas sistem ekonomi dan keuangan yang sering kali menyamarkan

praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi kontemporer. Oleh karena itu, kajian tafsir yang mendalam diperlukan agar pesan normatif Al-Qur'an dapat dipahami secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam saat ini (Alisa & Abubakar, 2023).

Larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang sangat kuat. Al-Qur'an memandang riba sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah secara tegas menolak anggapan bahwa riba sama dengan jual beli, karena keduanya memiliki karakter dan dampak yang sangat berbeda. Jual beli didasarkan pada prinsip kerelaan dan pertukaran nilai yang seimbang, sedangkan riba mengandung unsur penindasan dan pengambilan keuntungan tanpa risiko yang adil. Ayat-ayat selanjutnya memperkuat larangan ini dengan menekankan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap melakukan praktik riba. Penegasan tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak riba terhadap kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, pemahaman tafsir ayat-ayat riba menjadi kunci dalam membangun kesadaran ekonomi Islam yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan umat (Aulia & Damayanti, 2025).

Kajian tafsir terhadap Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menunjukkan bahwa larangan riba memiliki tujuan preventif dan korektif dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan preventif terlihat dari upaya Al-Qur'an mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi, sedangkan tujuan korektif tampak dalam ajakan untuk bertaubat dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi dan jalan perbaikan bagi pelaku riba. Dalam perspektif ekonomi, larangan ini bertujuan menciptakan sistem yang berorientasi pada keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Riba dipandang sebagai penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi karena memperkaya satu pihak dan melemahkan pihak lain. Oleh sebab itu, tafsir ayat-ayat riba tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan tafsir yang komprehensif akan membantu menjelaskan relevansi larangan riba dalam menjawab tantangan ekonomi modern yang semakin kompleks dan dinamis (Baharuddin & Abubakar, 2024).

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, tafsir Al-Qur'an memainkan peran strategis sebagai sumber utama dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan. Surah Al-Baqarah ayat 275–279 sering dijadikan rujukan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah, khususnya terkait larangan riba. Tafsir terhadap ayat-ayat ini tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga filosofi ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan tanggung jawab moral. Ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang tidak produktif dan mendorong aktivitas ekonomi yang

berbasis pada kerja nyata serta pembagian risiko. Dalam konteks ini, riba dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat karena mematikan semangat produktivitas. Oleh karena itu, analisis tafsir ayat-ayat riba menjadi penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an membangun kerangka ekonomi yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama (Dzakwan & Mediaakademik, 2025).

Ancaman keras terhadap pelaku riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279 menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang berdampak sistemik. Ayat-ayat tersebut menegaskan perintah untuk meninggalkan seluruh sisa riba dan memperingatkan konsekuensi serius bagi mereka yang membangkang. Tafsir para ulama menjelaskan bahwa ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya mencerminkan kerusakan besar yang ditimbulkan oleh riba dalam kehidupan sosial. Riba menyebabkan ketimpangan, kemiskinan struktural, dan rusaknya solidaritas sosial. Dalam konteks modern, praktik riba sering muncul dalam bentuk sistem bunga yang menjerat masyarakat kecil dan memperlebar jurang sosial. Oleh karena itu, kajian tafsir ayat-ayat ini menjadi sangat relevan untuk menumbuhkan kesadaran kritis umat Islam terhadap praktik ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Pendekatan tafsir yang kontekstual diharapkan mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial kontemporer (Hanif & Lubis, 2025).

Sejumlah penelitian tafsir menunjukkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam yang beretika. Ayat-ayat riba dalam Surah Al-Baqarah tidak hanya memberikan batasan hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral pelaku ekonomi. Tafsir ayat-ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, larangan riba mendorong lahirnya instrumen ekonomi syariah yang berbasis bagi hasil dan prinsip saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang tidak eksploitatif dan lebih berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kajian tafsir ayat-ayat riba menjadi dasar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dan kebijakan ekonomi Islam. Pemahaman yang tepat terhadap tafsir ayat-ayat ini akan membantu umat Islam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an secara konsisten dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Hidayat & Zainuddin, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279 memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Ayat-ayat ini menjadi fondasi utama dalam memahami konsep riba, larangannya, serta implikasinya terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. Kajian tafsir yang mendalam memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek sosial, moral, dan

ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi, tantangan dalam menghindari riba semakin kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang kontekstual dan solutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tafsir ekonomi serta menjadi rujukan bagi penerapan prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan. Dengan demikian, analisis tafsir ayat-ayat riba tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi nyata dalam upaya membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an (Saefullah & Norlaila, 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Riba dalam Al-Qur'an

Riba dalam Al-Qur'an dipahami sebagai bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi muamalah. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual manusia. Al-Qur'an menggambarkan riba sebagai praktik yang merusak keadilan sosial karena menciptakan ketimpangan antara pihak yang kuat dan lemah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, riba secara tegas dibedakan dari jual beli yang halal, menegaskan bahwa keuntungan yang sah harus diperoleh melalui aktivitas produktif dan pertukaran nilai yang adil. Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa riba bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam harta. Oleh karena itu, pemahaman konsep riba menjadi landasan utama dalam kajian ekonomi Islam dan tafsir tematik Al-Qur'an (Hidayat & Zainuddin, 2022).

Lebih lanjut, riba juga dipahami sebagai penyakit sosial yang dapat merusak hubungan antarmanusia. Al-Qur'an tidak hanya melarang riba, tetapi juga mengungkap dampak buruknya terhadap kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya kemiskinan dan hilangnya solidaritas sosial. Dalam perspektif tafsir, riba dianggap sebagai bentuk kezaliman ekonomi karena keuntungan diperoleh tanpa mempertimbangkan risiko dan usaha yang seimbang. Konsep ini menjadi dasar bagi ulama dalam merumuskan prinsip muamalah yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, riba tidak sekadar dilarang karena bentuknya, tetapi karena dampak destruktifnya terhadap tatanan sosial dan ekonomi umat manusia (Alisa & Abubakar, 2023).

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275 tentang Riba

Surah Al-Baqarah ayat 275 merupakan ayat kunci dalam pembahasan riba karena secara eksplisit menolak anggapan bahwa riba sama dengan jual beli. Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada nilai keadilan dan keberkahan.

Tafsir ulama menjelaskan bahwa jual beli melibatkan pertukaran manfaat yang seimbang, sedangkan riba mengandung unsur pemaksaan dan ketidakadilan. Ayat ini juga menggambarkan kondisi psikologis pelaku riba yang digambarkan seperti orang kerasukan setan, yang menunjukkan dampak spiritual dari praktik riba. Penafsiran ini menegaskan bahwa riba tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak akal sehat dan moral manusia (Putri & Zainuddin, 2022).

Selain itu, ayat ini menunjukkan pendekatan Al-Qur'an yang edukatif dengan memberikan kesempatan taubat bagi pelaku riba yang berhenti setelah datangnya peringatan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam Islam, di mana perubahan perilaku lebih diutamakan daripada sekadar hukuman. Tafsir ayat 275 juga menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang menolak praktik bunga dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga memberikan arah konstruktif bagi pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi (Aulia & Damayanti, 2025).

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 276–277

Ayat 276 dan 277 Surah Al-Baqarah menegaskan konsekuensi moral dan sosial dari praktik riba serta keutamaan sedekah. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa riba akan dimusnahkan, sedangkan sedekah akan dilipatgandakan pahalanya. Tafsir ayat ini menunjukkan adanya perbandingan yang jelas antara sistem ekonomi berbasis riba dan sistem ekonomi berbasis solidaritas sosial. Riba dipandang sebagai sumber kehancuran, sementara sedekah menjadi sarana distribusi kekayaan yang adil. Penafsiran ini menegaskan bahwa Islam mendorong mekanisme ekonomi yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Norlaila & Barni, 2025).

Ayat ini juga menekankan bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh jumlahnya, melainkan oleh cara memperolehnya dan penggunaannya. Tafsir ulama menjelaskan bahwa sedekah membersihkan harta dan jiwa, sedangkan riba justru mengotori keduanya. Oleh karena itu, ayat 276–277 menjadi dasar teologis bagi konsep redistribusi kekayaan dalam Islam. Konsep ini relevan dalam konteks ekonomi modern yang dihadapkan pada masalah ketimpangan dan kemiskinan struktural. Dengan demikian, tafsir ayat ini memperkuat argumentasi bahwa larangan riba bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan (Saefullah & Norlaila, 2025).

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 278–279

Surah Al-Baqarah ayat 278–279 menampilkan puncak pelarangan riba dalam Al-Qur'an dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tafsir ayat ini menegaskan bahwa

riba merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik. Ancaman tersebut menunjukkan tingkat bahaya riba yang dapat menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi. Para mufasir menjelaskan bahwa perang di sini dapat dipahami secara metaforis sebagai kehancuran moral dan sosial akibat riba. Ayat ini juga memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan ekonomi (Hanif & Lubis, 2025).

Selain itu, ayat ini menegaskan prinsip keadilan dengan pernyataan bahwa manusia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Tafsir ayat 279 menekankan bahwa Islam melindungi hak semua pihak dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, larangan riba bukan hanya untuk melindungi peminjam, tetapi juga menjaga keseimbangan sistem ekonomi secara keseluruhan. Penafsiran ini menjadi landasan normatif bagi pengembangan hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah yang menolak praktik eksploitatif (Lubis & Rohayana, 2024).

Riba dan Keadilan Sosial

Dalam perspektif Islam, riba bertentangan langsung dengan konsep keadilan sosial. Tafsir ayat-ayat riba menunjukkan bahwa praktik ini memperkuat dominasi kelompok kaya atas kelompok miskin. Riba memungkinkan akumulasi kekayaan tanpa kerja produktif, sehingga memperlebar jurang sosial. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kekayaan harus beredar di tengah masyarakat dan tidak terpusat pada segelintir orang. Oleh karena itu, larangan riba merupakan instrumen moral untuk mencegah ketimpangan sosial yang berlebihan (Baharuddin & Abubakar, 2024).

Lebih lanjut, keadilan sosial dalam Islam diwujudkan melalui sistem ekonomi yang berbasis tolong-menolong dan tanggung jawab bersama. Tafsir ayat-ayat riba menegaskan bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks ini, riba dipandang sebagai penghalang terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penghapusan riba menjadi syarat utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemanusiaan dan keseimbangan sosial (Dzakwan & Mediaakademik, 2025).

Riba dan Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Larangan riba menjadi fondasi utama dalam sistem ini karena riba dianggap merusak mekanisme pasar yang sehat. Tafsir ayat-ayat riba menunjukkan bahwa Islam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berbasis risiko bersama. Hal ini tercermin dalam konsep bagi hasil yang menjadi alternatif utama pengganti riba. Dengan demikian,

larangan riba bukanlah penghambat ekonomi, melainkan pendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan (Kisworo & Kerwanto, 2024).

Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam berupaya menghilangkan unsur spekulatif dan eksploitatif dalam transaksi keuangan. Tafsir Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih etis. Oleh karena itu, kajian tafsir ayat-ayat riba sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang responsif terhadap tantangan zaman modern (Dzakwan & Mediaakademik, 2025).

Relevansi Tafsir Ayat Riba di Era Kontemporer

Relevansi tafsir ayat-ayat riba semakin terasa di era modern yang ditandai dengan kompleksitas sistem keuangan global. Banyak praktik ekonomi kontemporer yang secara substansi mengandung unsur riba meskipun dikemas dalam istilah modern. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279 membantu umat Islam mengenali bentuk-bentuk riba terselubung dan menghindarinya. Oleh karena itu, kajian tafsir menjadi alat penting dalam memberikan panduan etis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern (Pangindra & Kamil, 2024).

Selain itu, tafsir ayat-ayat riba juga memberikan kontribusi bagi wacana ekonomi global yang lebih adil. Prinsip anti-riba yang diajarkan Al-Qur'an sejalan dengan upaya mengurangi ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, tafsir ayat riba tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga menawarkan nilai universal bagi pembangunan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Saefullah & Norlaila, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan eksplanatori untuk menganalisis peramalan nilai tukar valuta asing berbasis teknologi pada pasar keuangan global digital. Data yang digunakan berupa data sekunder runtun waktu (time series) nilai tukar USD/IDR yang diperoleh dari sumber resmi dan terpercaya, seperti bank sentral dan penyedia data keuangan. Data tersebut mencakup periode tertentu yang merepresentasikan kondisi pasar sebelum dan sesudah percepatan digitalisasi keuangan. Tahapan awal penelitian meliputi pengumpulan data, pembersihan data (data cleaning), serta normalisasi untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam pemodelan. Selanjutnya, data dibagi ke dalam data pelatihan dan data pengujian guna mengevaluasi kinerja model secara objektif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai pola pergerakan nilai tukar serta hubungan antarvariabel dalam sistem keuangan modern.

Metode penelitian ini juga menerapkan pemodelan berbasis machine learning dan deep learning, khususnya algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dan model hybrid sebagai alat utama peramalan. Proses pemodelan dilakukan dengan menentukan arsitektur jaringan, parameter pelatihan, serta fungsi optimasi yang sesuai untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan indikator akurasi seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil peramalan kemudian dibandingkan dengan metode statistik konvensional untuk menilai keunggulan pendekatan berbasis teknologi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan model peramalan nilai tukar yang lebih akurat, adaptif, dan relevan dengan karakteristik pasar keuangan global digital modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 275–279 memuat konsep larangan riba yang sangat komprehensif, mencakup aspek teologis, moral, sosial, dan ekonomi. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menegaskan keharaman riba, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam mengenai perbedaan antara riba dan jual beli, dampak negatif riba terhadap individu dan masyarakat, serta solusi yang ditawarkan Islam melalui taubat, keadilan transaksi, dan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Pembahasan tafsir dari berbagai mufasir menunjukkan kesepahaman bahwa riba merupakan praktik yang merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa ayat-ayat riba memiliki relevansi kuat dalam konteks ekonomi kontemporer, terutama dalam merespons sistem keuangan modern yang cenderung eksploitatif. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan hasil analisis materi tafsir dalam bentuk tematik melalui tabel-tabel konseptual untuk memperjelas makna, implikasi, dan relevansi larangan riba.

Tabel 1. Konsep Dasar Riba dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275–279.

No	Aspek Kajian	Uraian Konsep	Makna Tafsir
1	Definisi Riba	Tambahan yang tidak sah	Praktik zalim
2	Lawan Riba	Jual beli halal	Pertukaran adil
3	Sifat Riba	Eksplloitatif	Merusak moral
4	Status Hukum	Diharamkan	Larangan tegas
5	Dampak Umum	Ketimpangan sosial	Kerusakan sistem

Tabel pertama menggambarkan konsep dasar riba sebagaimana dipahami dalam tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279. Riba didefinisikan sebagai tambahan yang diperoleh tanpa

dasar pertukaran yang adil, sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Tafsir ayat ini menolak keras anggapan bahwa riba setara dengan jual beli, karena jual beli didasarkan pada kerelaan dan keseimbangan manfaat. Riba dipandang sebagai praktik eksploitatif yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, sifat riba tidak hanya dilihat dari bentuk transaksinya, tetapi juga dari dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya. Dalam perspektif tafsir, riba merusak nilai keadilan dan menumbuhkan sikap tamak dalam diri manusia. Pemahaman ini menegaskan bahwa larangan riba bersifat prinsipil dan mendasar dalam Islam.

Lebih lanjut, tafsir ayat-ayat riba menunjukkan bahwa dampak riba tidak berhenti pada individu pelaku, melainkan meluas ke tatanan sosial secara keseluruhan. Riba menciptakan ketimpangan ekonomi karena memperkuat dominasi pihak yang memiliki modal atas pihak yang lemah. Dalam konteks ini, larangan riba bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Tafsir juga menekankan bahwa keharaman riba bersifat tegas dan tidak dapat ditawar, karena menyangkut prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bahwa konsep riba dalam Al-Qur'an tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat.

Tabel 2. Dampak Riba terhadap Individu dan Masyarakat.

No	Dimensi Dampak	Bentuk Dampak	Implikasi
1	Individu	Kerusakan spiritual	Hilang keberkahan
2	Moral	Keserakahan	Degradasi etika
3	Sosial	Ketimpangan	Konflik sosial
4	Ekonomi	Ketergantungan	Kemiskinan struktural
5	Sistem	Ketidakadilan	Krisis berulang

Tabel kedua menjelaskan dampak riba terhadap individu dan masyarakat sebagaimana dipahami dalam tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279. Dari sisi individu, riba menyebabkan kerusakan spiritual karena harta yang diperoleh tidak membawa keberkahan. Tafsir menggambarkan bahwa pelaku riba kehilangan ketenangan batin dan terjerumus dalam pola pikir materialistik. Dari sisi moral, riba menumbuhkan keserakahan dan mengikis nilai empati terhadap sesama. Dalam hubungan sosial, riba menciptakan ketimpangan yang memicu konflik antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat riba menempatkan praktik ini sebagai ancaman serius bagi keharmonisan sosial dan keseimbangan hidup manusia.

Selain dampak individual dan sosial, riba juga memiliki implikasi sistemik terhadap struktur ekonomi. Tafsir ayat-ayat riba menunjukkan bahwa sistem berbasis riba cenderung menciptakan ketergantungan ekonomi, terutama bagi kelompok lemah. Kondisi ini melahirkan kemiskinan struktural yang sulit diatasi. Dalam jangka panjang, praktik riba memicu ketidakstabilan ekonomi dan krisis yang berulang. Oleh sebab itu, Al-Qur'an melarang riba sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan sistem ekonomi. Tabel ini menegaskan bahwa larangan riba bukan sekadar persoalan ibadah, tetapi juga strategi Islam dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan stabil.

Tabel 3. Pendekatan Tafsir terhadap Ayat-Ayat Riba.

No	Pendekatan	Fokus Tafsir	Penekanan Makna
1	Linguistik	Makna lafaz	Penegasan hukum
2	Tematik	Keterkaitan ayat	Kesatuan pesan
3	Sosial	Dampak masyarakat	Keadilan sosial
4	Ekonomi	Sistem muamalah	Anti eksploitasi
5	Etis	Nilai moral	Tanggung jawab

Tabel ketiga menyajikan berbagai pendekatan tafsir yang digunakan dalam memahami ayat-ayat riba. Pendekatan linguistik menekankan analisis lafaz untuk memperjelas makna riba dan perbedaannya dengan jual beli. Pendekatan tematik menghubungkan ayat-ayat riba dengan ayat lain yang membahas keadilan dan muamalah. Pendekatan sosial melihat riba sebagai fenomena yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendekatan ekonomi menempatkan riba sebagai masalah sistemik yang harus dihapus demi terciptanya keadilan. Tafsir dengan pendekatan etis menekankan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi ekonomi.

Penggunaan berbagai pendekatan tafsir menunjukkan bahwa ayat-ayat riba tidak dapat dipahami secara parsial. Setiap pendekatan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif. Tafsir linguistik memberikan dasar hukum, sementara tafsir sosial dan ekonomi menjelaskan dampak nyata riba dalam kehidupan. Pendekatan etis memperkuat kesadaran bahwa larangan riba bertujuan membentuk manusia yang berakhlak. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bahwa tafsir ayat-ayat riba bersifat multidimensional dan relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Tabel 4. Solusi Al-Qur'an terhadap Praktik Riba.

No	Bentuk Solusi	Prinsip Utama	Tujuan
1	Taubat	Kesadaran moral	Perbaikan diri
2	Jual beli halal	Kerelaan	Keadilan
3	Bagi hasil	Risiko bersama	Keseimbangan
4	Sedekah	Solidaritas	Pemerataan
5	Ekonomi syariah	Etika transaksi	Kemaslahatan

Tabel keempat menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang riba, tetapi juga menawarkan solusi yang konstruktif. Taubat menjadi langkah awal bagi pelaku riba untuk memperbaiki diri dan kembali pada jalan yang benar. Jual beli halal ditegaskan sebagai alternatif yang sah dan adil. Konsep bagi hasil menggantikan mekanisme riba dengan prinsip berbagi risiko. Sedekah dan solidaritas sosial ditekankan sebagai sarana pemerataan kekayaan. Tafsir ayat-ayat riba menegaskan bahwa solusi Islam bersifat menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan sistem.

Lebih jauh, solusi yang ditawarkan Al-Qur'an bertujuan membangun sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan kemaslahatan. Ekonomi syariah menjadi manifestasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menunjukkan bahwa larangan riba harus diiringi dengan penerapan sistem alternatif yang adil. Dengan demikian, solusi Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan ekonomi modern.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa analisis tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menegaskan larangan riba sebagai prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi teologis, moral, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Ayat-ayat tersebut secara jelas membedakan antara praktik riba yang diharamkan dan jual beli yang dihalalkan, sekaligus menolak segala bentuk pembenaran terhadap riba dalam aktivitas muamalah. Tafsir para ulama menegaskan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta keseimbangan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Selain itu, ancaman keras terhadap pelaku riba menunjukkan besarnya dampak destruktif riba terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang riba, tetapi menawarkan solusi melalui taubat, keadilan transaksi, sistem bagi hasil, dan penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, pemahaman tafsir ayat-ayat riba memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab

tantangan ekonomi kontemporer dan menjadi landasan penting dalam pembangunan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Alisa, N., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). Keharaman riba dalam Al-Qur'an dan implikasi terhadap perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah ayat 275–276. *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 162–175. <https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.71>
- Aulia, N. P., Damayanti, F., Fath, Y. S., Alfarid, F., & Marlina, L. (2025). Riba dalam perspektif Al-Qur'an: Definisi, jenis dan larangan hingga solusi taubat bagi pelakunya. *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(3). <https://www.jurnal.uml.ac.id/JES/article/view/3930>
- Baharuddin, A. N., Abubakar, A., & Basri, H. (2024). Larangan praktik riba dan implikasinya terhadap ekonomi. *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.71>
- Dzakwan, M. E. C. (2025). Islamic economics in the interpretation of the Qur'an. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 2(1), 44–51. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.13>
- Hanif, M. I. (2025). Hukum dan ancaman riba di Al-Qur'an: Studi QS. Al-Baqarah ayat 275, 278–279. *JAHE: Jurnal Agama, Hukum, dan Ekonomi*.
- Hidayat, R. (2020). Tafsir ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap ekonomi Islam. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–14.
- Khotimah, C. I. (n.d.). Larangan riba ditinjau dari tafsir ayat ahkam Surat Al-Baqarah ayat 275–281. *Aliqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/119/72/>
- Kisworo, S., & Kerwanto. (2024). Hukum riba dan perbankan di Indonesia (Kajian tafsir atas ayat-ayat Al-Qur'an terkait riba). *Mizanuna*, 5(2), 25–35. <https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/mizanuna/article/view/56>
- Lubis, M. H. Z., Yusuf, M., Saputra, U., & Hermanto, E. (2024). Ancaman terhadap praktik riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279: Kajian tafsir dan implikasi sosialnya. *At-Tahfidz*, 6(1). <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.1019>
- Norlaila, & Barni, M. (2025). Pendidikan ekonomi dalam Al-Qur'an: Kajian QS. Al-Baqarah 275–279 dan QS. Al-Hashr 7. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Pangindra, A. R., Kamil, R., Ashsiddiqy, A., Alkani, D. D., & Rinaldy, N. R. (2023). Riba dalam perspektif Al-Qur'an: Analisis ayat-ayat larangan dan dampaknya. *Ibn Abbas: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 25–35.
- Putri, N. (n.d.). Prinsip perdagangan dalam Islam menurut tafsir Al-Qur'an: Analisis QS. Al-Baqarah ayat 275. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/9160>
- Rohayana, et al. (2024). Ancaman terhadap praktik riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279: Kajian tafsir dan implikasi sosialnya. *At-Tahfidz*, 6(1). <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.1019>

- Saefullah, A. F. (2025). Membangun teori makroekonomi Islam yang berkeadilan: Analisis prinsip anti riba dalam QS. Al-Baqarah 278–279 sebagai fondasi sistem ekonomi syariah. *Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 95–112. <https://doi.org/10.59005/jsqt.v4i1.671>
- Zainuddin, et al. (2022). Lafaz *al-bai' u mitslu al-riba* dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. *Al-Mu'ashirah*, 19(1). <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>